



PUTUSAN

Nomor : 78/G/2011/PTUN.SBY.

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya yang memeriksa, memutus,
dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama telah
mengambil putusan tersebut dibawah ini, dalam perkara antara : -----

KEPALA DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN, DAN ASET

KABUPATEN SUMENEP, tempat kedudukan Jalan.

Kamboja 29 Sumenep ; -----

Dalam hal ini diwakili oleh : **Drs. Ec. H. DIDIK UNTUNG**

SAMSIDI, MM. Warga Negara Indonesia, Jabatan Kepala

Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset

Kabupaten Sumenep, beralamat di Jalan Kamboja No. 29

Sumenep, kemudian memberikan kuasa kepada

MOHAMMAD SALEH, SH., beralamat di Jalan Panglima

Sudirman Nomor 17 Sumenep, berdasarkan Surat Kuasa

Khusus Nomor : 080/Pdt.Plw/PTUN/290711, tertanggal 29

Juli 2011 ; -----

Selanjutnya disebut **PENGUGAT** ;

Melawan

KOMISI INFORMASI PROVINSI JAWA TIMUR, tempat kedudukan di Jalan

Bandilan No. 4 Sidoarjo ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam hal ini diwakili kuasanya : DIDIK PRASETIYONO, SE.,

Msi. Jabatan Wakil Ketua Komisi Informasi Provinsi Jawa

Timur.....

Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 058/93/SK/KI/

IX/2011 tertanggal 4 Oktober 2011 ; -----

Selanjutnya disebut **TERGUGAT** ;

D A N :

LEMBAGA SWADAYA MASYARAKAT GERAKAN BERSAMA RAKYAT

(GeBRaK), beralamat di Komplek Perumahan PT. Gudang

Garam Nomor 06 Gunggung, Kecamatan Batuan, Kabupaten

Sumenep ; -----

Dalam hal ini diwakili oleh : MOH. SIDIQ, sebagai Koordinator

LSM GeBRaK Sumenep, berkedudukan di Jl. Trunojoyo

Kompleks Perumahan PT. Gudang Garam No. 06 Gunggung,

Kecamatan Batuan, Kabupaten Sumenep, Provinsi Jawa

Timur ; -----

Selanjutnya disebut **TERGUGAT II INTERVENSI** ;

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut, setelah membaca : -----

- Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tanggal
2 Agustus 2011, Nomor : 78.K/PEN.TUN/2011/PTUN.SBY. tentang
Penunjukkan Majelis Hakim ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tanggal 2 Agustus 2011, Nomor : 78.HK/PEN.TUN/2011/PTUN.SBY. tentang penetapan hari dan tanggal pemeriksaan persiapan ;

- Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tanggal 15 September 2011, Nomor : 78.HK/PEN.TUN/2011/PTUN.SBY. tentang penetapan hari dan tanggal persidangan ;

- Putusan Sela tanggal 6 Oktober 2011 tentang masuknya pihak Tergugat II Intervensi dalam perkara Nomor : 78/G/2011/PTUN.SBY ;

- Seluruh.....
- Seluruh berkas perkara Nomor : 78/G/2011/PTUN.SBY beserta seluruh lampiran yang terdapat di dalamnya ;

- Setelah mendengar keterangan saksi di persidangan ; -----

TENTANG DUDUKNYA PERKARA :

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Surat Gugatannya tanggal 29 Juli 2011 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya pada tanggal 29 Juli 2011, setelah melalui proses Pemeriksaan Persiapan Surat gugatan tersebut telah diperbaiki dan diterima oleh Majelis Hakim pada tanggal 15 September 2011 dengan mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut : -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, pada tanggal 11 Juli 2011 Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur (Tergugat) menjatuhkan putusan atas Sengketa Informasi Publik antara Penggugat sebagai Termohon Informasi Publik dengan Tergugat II Intervensi sebagai Pemohon Informasi Publik, Nomor : 011/II/KI-Prov.Jatim-PS-M-A/2011, yang amarnya berbunyi sebagai berikut : -----

Memutuskan, -----

(6.1). Mengabulkan sebagian permohonan Pemohon ; -----

(6.2). Menyatakan bahwa informasi tentang salinan LHKPN (Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara) Kepala DPPKA Kabupaten Sumenep yang telah diperiksa dan diverifikasi oleh KPK adalah informasi yang terbuka dan dapat diakses oleh publik apabila dalam penguasaan DPPKA Kabupaten Sumenep ; -----

(6.3). Menyatakan bahwa DPA (Dokumen Pelaksanaan Anggaran) DPPLA Kabupaten Sumenep adalah informasi yang terbuka dan dapat diakses oleh publik, namun demikian jika dalam DPA tersebut ada

kegiatan.....

kegiatan yang menyangkut pasal 17 Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik maka kegiatan tersebut harus dihitamkan ; -----

(6.4). Memerintahkan kepada Termohon untuk memberikan keterangan kepada Pemohon secara tertulis sebagaimana dimaksud pada paragraph (6.2) selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja sejak putusan ini diucapkan ; -----

(6.5). Memerintahkan kepada Termohon untuk memberikan data informasi sebagaimana dimaksud pada paragraf (6.3) kepada Pemohon dalam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

jangka waktu selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari kerja sejak putusan ini diucapkan. **Bukti bertanda P – 1; (Obyek Sengketa) ; ----**

2. Bahwa, Penggugat menerima pemberitahuan putusan Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur tersebut pada tanggal 12 Juli 2011, dengan Surat Nomor : 181/65/VII/KI-Prov. Jatim/VII/2011, Perihal : Salinan Putusan Ajudikasi. Sedangkan gugatan ini diajukan pada tanggal 29 Juli 2011 (14 hari kerja), sehingga masih dalam tenggang waktu yang diperkenankan oleh Pasal 48 (1) Undang-Undang Nomor : 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik; **Bukti bertanda P – 2 ; -----**

3. Bahwa, pemberitahuan putusan Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur disampaikan secara tertulis, oleh karena pada waktu sidang acara pembacaan putusan, Kuasa Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan Dan Aset Kabupaten Sumenep, tidak dapat hadir ; -----

4. Bahwa, didalam surat penyampaian Salinan Putusan Ajudikasi tersebut, Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur (Tergugat) tidak menjelaskan hak-hak Pemohon dan Termohon, seperti yang dikehendaki oleh Pasal 62 (2) Peraturan Komisi Informasi Nomor 2 Tahun 2010 Tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik , yang berbunyi : -----

Pasal.....

Pasal 62 (2) : Ketua Majelis Komisioner menjelaskan hak-hak Pemohon dan Termohon sebagaimana dimaksud ayat (1) sebelum menutup persidangan terakhir ; -----

5. Bahwa, Putusan Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur (Obyek Sengketa) tersebut dijatuhkan dengan cara yang kurang cukup mempertimbangkan (onvoldoende gemotiverd) dalil-dalil yang diajukan oleh Penggugat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Termohon) didalam Ajudikasi, sehingga kepentingan hukum Penggugat

(Termohon) merasa sangat dirugikan oleh putusan tersebut ; -----

6. Bahwa, pada waktu sidang Ajudikasi Sengketa Informasi Publik di Kantor Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur, Penggugat menyampaikan Jawaban Ajudikasi secara tertulis tertanggal 6 Juli 2011, Nomor : 903/586/435.118/2011, Perihal : Jawaban Ajudikasi, **Bukti bertanda P – 3** ;

7. Bahwa, didalam jawaban tersebut Penggugat (Termohon) sudah menyampaikan secara panjang lebar alasan-alasan penolakan Penggugat (Termohon) terhadap permohonan dari Tergugat II Intervensi (Pemohon). Alasan-alasan tersebut dapat disimpulkan sebagai berikut : -----

a. bahwa, LHKPN dapat diakses di KPK sesuai dengan Keputusan KPK Nomor : 07/KPK/02/2005 Tentang Tatacara Pendaftaran, Pengumuman dan Pemeriksaan LHKPN Pasal 5 (7) yang menyebutkan bahwa : “untuk kepentingan publik, akuntabilitas dan transparansi, KPK membuka akses informasi LHKPN yang telah diumumkan kepada publik dengan syarat-syarat akses informasi yang ditetapkan oleh KPK” ; -----

b. bahwa, didalam Pasal 11 (1) huruf a,b,c,d, dan e tidak tercantum DPA (Dokumen Pelaksanaan Anggaran), sehingga tidak termasuk informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala ; -----

Namun.....

Namun, dalil-dalil yang disampaikan oleh Penggugat (Termohon) tersebut, sama sekali tidak dipertimbangkan didalam Pertimbangan Hukum Putusan Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur (Obyek Sengketa) ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa, Penggugat telah melaporkan LHKPN Penggugat ke KPK pada tanggal 8 Desember 2006 dan tanggal 19 Desember 2008; **Bukti bertanda P – 4.** Dan hasilnya telah diumumkan didalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia (TBN RI) Nomor : 28 tanggal 7 April 2009; **Bukti bertanda P – 5.** Demikian pula Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara milik Penggugat tersebut telah diumumkan kepada publik dengan cara ditempelkan di Papan Pengumuman resmi dilingkungan Instansi Penggugat selama 30 (tiga puluh) hari berturut-turut sesuai dengan peraturan perundang-undangan mulai dari tanggal 2 September 2009 sampai tanggal 2 Oktober 2009; **Bukti bertanda P – 6.** Kesempatan tersebut seharusnya dimanfaatkan oleh Tergugat II Intervensi untuk mengakses informasi publik tersebut. Namun apabila selama jangka waktu 30 (tiga puluh) hari tersebut tidak dimanfaatkan, maka Tergugat II Intervensi selaku Pemohon Informasi Publik dapat langsung mengakses ke KPK ; -----
9. Bahwa, demikian juga pada tanggal 09 Juli 2011 Penggugat (Termohon) menyampaikan Tanggapan atas Kesimpulan Pemohon (Tergugat II Intervensi); **Bukti bertanda P – 7 ;** -----
10. Bahwa, Tanggapan atas Kesimpulan Pemohon tersebut dapat disimpulkan sebagai berikut : -----
- a. bahwa, berdasarkan Pasal 4 (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 mengharuskan “setiap pemohon informasi publik berhak mengajukan permintaan informasi publik disertai alasan permintaan tersebut “ ; -----
- b. bahwa.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. bahwa, berdasarkan Pasal 14 huruf d Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Di Lingkungan Kemendagri dan Pemda mensyaratkan : “Pemohon informasi dan dokumentasi kepada Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, memenuhi persyaratan harus mencantumkan maksud dan tujuan permohonan informasi dan dokumentasi” ; -----

Namun lagi-lagi dalil-dalil dari Penggugat (Termohon) tersebut tidak dipertimbangkan didalam Pertimbangan Hukum Putusan Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur (Obyek Sengketa), walaupun Tergugat II Intervensi (Pemohon) tidak mencantumkan alasan, maksud dan tujuan permohonannya ; -----

11. Bahwa, permohonan Informasi Publik oleh Tergugat II Intervensi (Pemohon), diajukan secara tertulis dengan surat tertanggal 18 Nopember 2010, Nomor : 135/SK/GeBRaK/2010, Perihal : Permohonan Informasi Publik. **Bukti bertanda P – 8** ; -----

Didalam permohonan tersebut Tergugat II Intervensi (Pemohon) tidak mencantumkan alasan serta maksud dan tujuan dari permohonannya sebagaimana yang diharuskan oleh Pasal 4 (3) Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik, yang berbunyi : -----

Pasal 4 (3) : Setiap Pemohon Informasi Publik berhak mengajukan permintaan Informasi Publik disertai alasan permintaan tersebut ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Walaupun didalam surat permohonan tersebut Tergugat II Intervensi (Pemohon) mencantumkan alasan : “dalam kerangka upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi”, namun selain alasan tersebut

bersifat.....

bersifat umum (tidak spesifik), Tergugat II Intervensi (Pemohon) **bukan** aparat penegak hukum ; -----

12. Bahwa, Tergugat II Intervensi (Pemohon) untuk yang kedua kalinya mengajukan permohonannya dengan Surat tanggal 09 Maret 2011, Nomor : 016/SK/GeBRaK/III/2011, Perihal : Permintaan Informasi. **Bukti bertanda P – 9** ; -----

Lagi-lagi didalam permintaan tersebut, Tergugat II Intervensi (Pemohon) tidak mencantumkan maksud dan tujuan dari permintaan tersebut, sebagaimana yang diharuskan oleh Pasal 14 huruf d Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 35 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi Dan Dokumentasi Di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri Dan Pemerintah Daerah, yang berbunyi : -----

Pasal 14 : Pemohon informasi dan dokumentasi kepada Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah, memenuhi persyaratan : -----

- mencantumkan dan seterusnya ; -----
- mencantumkan dan seterusnya ; -----
- menyampaikan dan seterusnya ; -----
- mencantumkan maksud dan tujuan permohonan informasi dan dokumentasi ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa, pencantuman maksud dan tujuan untuk memperoleh informasi dan dokumentasi sangat penting didalam permohonan informasi publik, karena memiliki konsekwensi hukum sebagaimana yang diatur didalam Bab XI Ketentuan Pidana, Pasal 51 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik, yang berbunyi : -----

Pasal 51 : Setiap Orang yang dengan sengaja menggunakan Informasi Publik secara melawan hukum dipidana dengan pidana penjara paling lama

1 (satu)

1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah,-) ; -----

14. Bahwa, disamping tidak mencantumkan alasan, maksud dan tujuan permohonan informasi publik, Tergugat II Intervensi (Pemohon) tidak melampirkan Bukti Identitas Pemohon yang syah, sebagaimana yang diharuskan didalam Pasal 8 (1) huruf a angka 2 Peraturan Komisi Informasi Nomor 2 Tahun 2010 Tentang Standar Layanan Informasi Publik, yang berbunyi : -----

Pasal 8 (1). Dalam mengajukan permohonan, Pemohon wajib menyertakan dokumen-dokumen sebagai berikut : -----

a. Bukti Identitas Pemohon yang syah, yaitu : -----

1. fotokopi dan seterusnya ; -----

2. akta pendirian dan pengesahan badan hukum baik publik maupun privat dalam hal Pemohon adalah badan hukum, surat keputusan pengangkatan kepengurusan , atau akta lain yang dianggap syah ; ----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Bahwa, dengan demikian permohonan Tergugat II Intervensi sebagai Pemohon Informasi Publik kepada Penggugat sebagai Termohon untuk memperoleh informasi publik telah tidak dilengkapi dengan beberapa persyaratan yang diharuskan oleh undang-undang dan peraturan perundang-undangan, khususnya Pasal 4 (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008, Pasal 14 huruf d Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010, dan Pasal 8 (1) huruf a angka 2 Peraturan Komisi Informasi Nomor 2 Tahun 2010 ; -----

16. Bahwa, oleh karena permohonan Tergugat II Intervensi (Pemohon) yang diajukan kepada Penggugat (Termohon) untuk memperoleh informasi publik telah tidak memenuhi persyaratan yang diharuskan oleh undang-undang dan peraturan.....

peraturan perundang-undangan, maka sudah seharusnya permohonan Tergugat II Intervensi (Pemohon) demi hukum tidak dapat dipenuhi oleh Penggugat (Termohon) ; -----

17. Bahwa, didalam Pertimbangan Hukum Putusan Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur (Obyek Sengketa) pada halaman 15 alinea ke-I yang menyatakan : “Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik mengatur permohonan informasi publik disertai alasan, akan tetapi alasan tersebut tidak dapat dijadikan dasar Termohon untuk menolak permohonan informasi publik. Penolakan permohonan informasi publik hanya dapat dilakukan dengan alasan suatu informasi publik dikecualikan berdasarkan Pasal 17 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik” ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Bahwa, Pertimbangan Hukum Putusan Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur

(Obyek Sengketa) tersebut diatas, sangatlah tidak tepat, karena Informasi Yang Dikecualikan yang diatur didalam Pasal 17 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tersebut, tidak dapat dijadikan alasan yang dipersyaratkan didalam Pasal 4 (3) dalam undang-undang yang sama. Karena Pasal 4 (3) adalah suatu hal, sedangkan Pasal 17 merupakan suatu hal yang lain. Betapa pentingnya alasan, maksud dan tujuan setiap orang atau lembaga untuk mencantumkan alasan, maksud dan tujuan untuk memperoleh informasi publik, sehingga hal tersebut selain diatur didalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik, juga diatur didalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi Dan Dokumentasi Di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri Dan Pemerintah Daerah ; -----

19. Bahwa.....

19. Bahwa, jika dari sisi pertimbangan hukumnya Putusan Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur (Obyek Sengketa) **mengandung mis persepsi** didalam menerapkan beberapa pasal didalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik, sedangkan dari sisi petitum putusannya **tidak mengandung kepastian hukum**. Hal ini dapat dilihat dalam amar (6.3) petitum putusan tersebut yang berbunyi : -----

(6.3). Menyatakan bahwa DPA (Dokumen Pelaksanaan Anggaran) DPPKA Kabupaten Sumenep adalah informasi yang terbuka dan dapat diakses oleh publik, namun demikian jika dalam DPA tersebut ada kegiatan yang menyangkut pasal 17 Undang-Undang RI No. 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, maka kegiatan tersebut harus dihitamkan ; -----

20. Bahwa, didalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik, khususnya Pasal 17 tentang : Informasi Yang Dikecualikan, tidak terdapat klausul yang memperkenankan atau membolehkan untuk menghitamkan sebagian data, sehingga Petition Putusan Komisi Informasi Jawa Timur (Obyek Sengketa) tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik, sehingga dengan demikian mengandung ketidak pastian hukum. Suatu data harus dipandang sebagai suatu kesatuan yang utuh, sehingga data tersebut mengandung nilai sebagai data yang valid. Menghitamkan sebagian dari data akan menimbulkan prasangka buruk dari pengguna informasi dan dokumentasi. Oleh karena itu sudah selayaknya kalau Putusan Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur Nomor 011/II/KI-Prov. Jatim-PS-M-A/2011 tanggal 11 Juli 2011 (Obyek Sengketa), dinyatakan batal demi hukum ; -----

21. Bahwa.....

21. Bahwa, didalam Pasal 17 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Standar Layanan Informasi Publik, memang diatur tentang menghitamkan atau mengkaburkan informasi yang dikecualikan. Namun didalam Penjelasan Atas Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Layanan Informasi Publik khususnya pasal 17 yang berbunyi : -----

Ayat 1 : Pengaburan informasi dapat dilakukan dengan mengganti materi informasi tersebut dengan istilah lain. Misalnya dalam Putusan Pengadilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terkait tindak pidana kesusilaan, identitas asli saksi korban dapat dihitamkan atau diganti menjadi istilah Saksi I, Korban I, dan seterusnya ; -----

Ayat 3 : Yang dimaksud dengan materi adalah keterangan tentang informasi yang dihitamkan atau dikaburkan. Misalnya informasi tentang nomor rekening pribadi **xxxxx** atas nama **yyyy** di Bank **zzzz** dihitamkan dengan alasan pada Pasal 17 huruf h tentang rahasia pribadi dengan tambahan keterangan materi berupa informasi yang dihitamkan adalah informasi tentang nomor rekening ; -----

Namun demikian kita tidak dapat menarik garis analog dari premis-premis penjelasan tersebut kedalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang dimohonkan oleh Tergugat II Intervensi yang dikabulkan oleh Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur (Tergugat), karena kalau didalam Penjelasan Atas Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 **mengacu kepada identitas**, sedangkan didalam amar 6.3 Putusan Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur (Obyek Sengketa), **mengacu kepada kegiatan** ; -----

22.Bahwa, tidak adanya kepastian hukum didalam Putusan Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur Nomor : 011/II/KI-Prov. Jatim-PS-M-A/2011, tanggal 11 Juli 2011 (Obyek Sengketa) tercermin lagi didalam Amar (6.3.), yang tidak secara tegas menentukan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) tahun

Berapa.....

berapa yang diperintahkan untuk dikabulkan. Padahal informasi publik yang dimohonkan oleh Tergugat II Intervensi (Pemohon) adalah Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2011 ; **Mohon diperiksa bukti bertanda P – 9** ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23. Bahwa, oleh karena permohonan Tergugat II Intervensi (Pemohon) telah tidak memenuhi syarat sebagaimana yang disyaratkan oleh Undang-Undang dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, sehingga permohonan tersebut demi hukum harus ditolak ; -----

24. Bahwa, penolakan Penggugat (Termohon) terhadap permohonan Tergugat II Intervensi telah sesuai dengan Pasal 6 (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik yang berbunyi : -----

Pasal 6 (2) : Badan Publik berhak menolak memberikan Informasi Publik apabila tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan ; -----

25. Bahwa, sebagian permohonan Tergugat (Pemohon) yang dikabulkan oleh Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur lewat putusannya (Obyek Sengketa), yakni Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun Anggaran 2011 (?), tidak sesuai dengan Pasal 31 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara yang berbunyi : -----

Pasal 31 : -----

(1) Gubernur/Bupati/Walikota menyampaikan rancangan peraturan daerah tentang pertanggung jawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD berupa laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan, selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir ; -----

(2) Laporan.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(2) Laporan keuangan dimaksud setidaknya meliputi Laporan Realisasi APBD, Neraca, Laporan Arus Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan, yang dilampiri dengan laporan keuangan perusahaan daerah ; -----

Sedangkan yang dimohonkan oleh Tergugat II Intervensi adalah DPA (Dokumen Pelaksanaan Anggaran) Tahun Anggaran 2011, yang note bene masih belum diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan, yang selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir ; -----

26. Bahwa, dengan demikian Putusan Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur (Obyek Sengketa) yang mengabulkan sebagian permohonan Tergugat II Intervensi (Pemohon), walaupun nyata-nyata permohonan dan informasi yang dimohonkan tersebut tidak memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan didalam ketentuan perundang-undangan untuk dikabulkan, sehingga dengan demikian perbuatan Tergugat yang menerbitkan Obyek Sengketa dapat dikategorikan sebagai Perbuatan Melawan Hukum Oleh Penguasa (onrechtmatige overheidsdaad) ; -----

27. Bahwa, M. A. MOEGNI DOJODIRDJO, S.H. didalam bukunya : PERBUATAN MELAWAN HUKUM, Penerbit PRADNYA PARAMITA, Jakarta Tahun 1982, halaman 35 menyatakan : bahwa "daad" (perbuatan) barulah merupakan perbuatan melawan hukum, kalau : -----

1. bertentangan dengan hak orang lain, atau -----
2. bertentangan dengan kewajiban hukumnya sendiri, atau -----
3. bertentangan dengan kesusilaan baik, atau -----



4. bertentangan dengan keharusan yang harus diindahkan dalam pergaulan masyarakat mengenai orang lain atau benda ; -----

28.Bahwa.....

28.Bahwa, frasa “atau” yang terdapat diantara perbuatan-perbuatan tersebut menunjukkan bahwa kriteria-kriteria tersebut berlaku secara alternatif ; -----

29.Bahwa, perbuatan menjatuhkan putusan yang dilakukan oleh Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur (Tergugat) berupa Putusan Nomor : 011/II/KI-Prov. Jatim-PS-M-A/2011 (Obyek Sengketa), termasuk didalam kriteria :
bertentangan dengan hak orang lain dan bertentangan dengan kewajiban hukumnya sendiri ; -----

30.Bahwa, perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat berupa menerbitkan Obyek Sengketa bertentangan dengan Hak Penggugat, karena berdasarkan Pasal 6 (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik, Penggugat (Termohon) memiliki hak untuk menolak memberikan Informasi Publik apabila tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sedangkan isi dari Obyek Sengketa penuh dengan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan seperti yang telah diuraikan tersebut diatas. Sehingga Penggugat tidak dapat menggunakan hak yang dimilikinya, berupa penolakan terhadap permohonan dari Tergugat II Intervensi (Pemohon) ; -----

31.Bahwa, demikian juga perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat yang menerbitkan Obyek Sengketa telah bertentangan dengan kewajiban hukumnya sendiri. Karena Tergugat mempunyai kewajiban hukum untuk **tidak mengabulkan** permohonan Tergugat II Intervensi (Pemohon),



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengingat berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, permohonan Tergugat
II Intervensi (Pemohon) telah tidak memenuhi syarat untuk dikabulkan ; -----

32. Bahwa, oleh karena Tergugat telah melakukan perbuatan yang bertentangan
dengan hak orang lain dan bertentangan dengan kewajiban hukumnya
sendiri, maka itu berarti Tergugat telah **melakukan kesalahan (schuld)** ; ----

33. *Bahwa.....*

33. Bahwa, kesalahan (schuld) yang dilakukan oleh Tergugat tersebut telah
mengakibatkan timbulnya kerugian (schade) bagi Penggugat. Kerugian
tersebut berupa upaya Penggugat untuk mengembalikan hak-hak yang
dimiliki oleh Penggugat, dengan menempuh jalur hukum melalui penggunaan
jasa Advokat. Untuk itu Penggugat mengeluarkan uang untuk membayar
jasa Advokat sebesar Rp. 25.000.000,- (Dua puluh lima juta rupiah,-); **Bukti
bertanda P – 10** ; -----

34. Bahwa, dari adanya rangkaian peristiwa hukum yang terjadi mulai dari
perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Komisi Informasi Provinsi
Jawa Timur sebagai penguasa (onrechtmatige overheidsdaad), sehingga
meyebabkan adanya kesalahan (schuld). Dari sebab adanya kesalahan
tersebut sehingga mengakibatkan timbulnya kerugian (schade) bagi
Penggugat, merupakan hubungan kausal atau hubungan antara sebab dan
akibat hukumnya (dorzakelijk verband). Sehingga lengkaplah sudah syarat
formal dan syarat materiil yang disyaratkan untuk membebaskan ganti
kerugian sebesar Rp. 25.000.000,- (Dua puluh lima juta rupiah,-) yang harus
dibayarkan oleh Tergugat kepada Penggugat ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

35. Bahwa, Tergugat tidak bisa berdalih dengan alasan bahwa, Tergugat didalam menerbitkan Obyek Sengketa didasarkan kepada alasan karena mempunyai kewenangan menurut undang-undang (wettelijk bevoegd). Karena alasan tersebut bukan merupakan alasan pembenar yang berasal dari undang-undang. Alasan karena mempunyai kewenangan menurut undang-undang **melekat kepada orangnya**. Sedangkan yang digugat didalam gugatan sengketa tata usaha negara ini adalah Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur sebagai Penguasa ; -----

36. Bahwa, demikian juga Tergugat tidak bisa berdalih dengan alasan bahwa Tergugat didalam menerbitkan Obyek Sengketa didasarkan kepada alasan *karena.....*

karena Perintah Jabatan (ambtelijk bevel). Karena perintah jabatan tersebut hanyalah berlaku sebagai dasar pembenar **bagi orang yang telah melaksanakan perintah jabatan tersebut**. Sedangkan yang digugat didalam gugatan sengketa tata usaha negara ini adalah Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur sebagai Penguasa ; -----

37. Bahwa, dengan demikian oleh karena Putusan Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur (Obyek Sengketa) baik didalam pertimbangan hukum maupun didalam petitum putusannya mengandung ketidak pastian hukum, dan tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan, diantaranya : -----

- a. Pasal 4 (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik ; -----
- b. Pasal 6 (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Pasal 14 huruf d Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010
Tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi
Di Lingkungan Kemendagri dan Pemda ; -----
- d. Pasal 8 (1) huruf a angka 2 Peraturan Komisi Informasi Nomor 2 Tahun
2010 Tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik ; -----
- e. Pasal 31 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003
Tentang Keuangan Negara ; -----
- f. Pasal 62 (2) Peraturan Komisi Informasi Nomor 2 Tahun 2010 Tentang
Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik ; -----

Sehingga tidak berlebihan kiranya kalau Penggugat memohon agar
Putusan Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur Nomor : 011/II/KI-Prov.
Jatim-PS-M-A/2011 (Obyek Sengketa), demi hukum harus dibatalkan ; ---

Berdasarkan.....

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, maka Penggugat mohon
kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan
menjatuhkan putusan sebagai berikut : -----

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ; -----
2. Menyatakan bahwa tindakan Tergugat berupa mengeluarkan Putusan
Komisi Informasi Nomor 011/II/KI-Prov.. Jatim-PS-M-A/2011, telah
melanggar : -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan
Informasi Publik ;

b. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan
Negera ; -

c. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010 Tentang
Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Di
Lingkungan Kemendagri dan Pemda ;

d. Peraturan Komisi Informasi Nomor 2 Tahun 2010 Tentang
Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik ;

3. Membatalkan Putusan Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur Nomor :
011/II/KI-Prov. Jatim-PS-M-A/2011 tanggal 11 Juli 2011 ; -----

4. Menolak sebagian atau seluruh permohonan Tergugat II Intervensi
berupa : -----

a. LHKPN (Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara) ; -----

b. DPA (Dokumen Pelaksanaan Anggaran) ; -----
kepada Penggugat ; -----

5. Memerintahkan kepada Tergugat untuk mencabut Putusan Komisi
Informasi Provinsi Jawa Timur Nomor : 011/II/KI-Prov. Jatim-PS-M-
A/2011 Tanggal 11 Juli 2011 ; -----

6. Menghukum.....

6. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti kerugian sebesar
Rp.25.000.000,- (Dua puluh lima juta rupiah,-) kepada Penggugat ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini ; -----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, pihak Tergugat telah mengajukan jawaban yang diterima oleh Majelis Hakim dalam persidangan tanggal 6 Oktober 2011, yaitu sebagai berikut : -----

Obyek Gugatan

1. Obyek gugatan yang digugat oleh Penggugat adalah Putusan Komisi Informasi Jawa Timur Nomor : 011/II/KI-Prov.Jatim-PS-M-A/2011
Tanggal 11 Juli 2011 (Bukti P-1) ;

Dalam Eksepsi

2. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil-dalil Gugatan dari Penggugat kecuali yang diakui secara tegas oleh Tergugat ;

Obyek Gugatan Tidak Termasuk Dalam Keputusan Tata Usaha Negara

3. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 huruf d Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (untuk selanjutnya disebut juga sebagai Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009) menyatakan "bahwa termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara menurut Undang-Undang ini : d. Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan berdasarkan ketentuan Kitab Undang-undang Hukum Pidana atau Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau peraturan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perundang-undangan lain yang bersifat hukum pidana” ;

4. Bahwa.....

4. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 huruf e Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 menyatakan bahwa “Tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara menurut Undang-Undang ini : e. Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan atas dasar hasil pemeriksaan badan peradilan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku” ;

5. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat 4 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (untuk selanjutnya disebut sebagai Undang-Undang KIP No. 14/2008) menyatakan bahwa “Komisi Informasi adalah lembaga mandiri yang berfungsi menjalankan Undang-Undang ini dan peraturan pelaksanaannya, menetapkan petunjuk teknis standar layanan informasi publik dan menyelesaikan sengketa informasi publik melalui mediasi dan/atau ajudikasi nonlitigasi” ;

6. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat 5 Undang-Undang KIP No. 14/2008 menyatakan bahwa “Sengketa Informasi Publik adalah sengketa yang terjadi antara badan publik dan pengguna informasi publik yang berkaitan dengan hak memperoleh dan menggunakan informasi berdasarkan perundang-undangan” ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat 7 Undang-Undang KIP No. 14/2008 menyatakan bahwa “Ajudikasi adalah proses penyelesaian sengketa informasi publik antara para pihak yang diputus oleh Komisi informasi” ;

8. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 26 ayat 1 huruf a Undang-Undang KIP No. 14/2008 menyatakan bahwa “Komisi Informasi bertugas : a. menerima, memeriksa, dan memutus permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik melalui Mediasi dan/atau Ajudikasi nonlitigasi yang diajukan oleh

setiap.....

setiap Pemohon Informasi Publik berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini” ; -----

9. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 27 ayat 1 huruf a, b, c, d Undang-Undang KIP No. 14/2008 menyatakan bahwa “Dalam menjalankan tugasnya, Komisi Informasi memiliki wewenang :

- a. Memanggil dan / atau mempertemukan para pihak yang bersengketa ;
- b. Meminta catatan atau bahan yang relevan yang dimiliki oleh Badan Publik terkait untuk mengambil keputusan dalam upaya menyelesaikan Sengketa Informasi Publik ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Meminta keterangan atau menghadirkan pejabat Badan Publik ataupun pihak yang terkait sebagai saksi dalam penyelesaian Sengketa Informasi Publik ;-----

d. Mengambil sumpah setiap saksi yang didengar keterangannya dalam Ajudikasi nonlitigasi penyelesaian Sengketa Informasi Publik” ; -----

10. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 23 Undang-Undang KIP No. 14/2008 menyatakan bahwa “Komisi Informasi adalah lembaga mandiri yang berfungsi menjalankan Undang-Undang ini dan peraturan pelaksanaan menetapkan petunjuk teknis standar layanan Informasi Publik dan menyelesaikan Sengketa Informasi Publik melalui Mediasi dan/atau Ajudikasi nonlitigasi” ;

11. Bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 23 Undang-Undang KIP No. 14/2008 menyatakan bahwa “Yang dimaksud dengan “Mandiri” adalah independent dalam menjalankan wewenang serta tugas dan fungsinya termasuk dalam memutuskan Sengketa Informasi Publik dengan berdasar pada Undang-Undang ini, keadilan, kepentingan umum, dan kepentingan Negara Kesatuan

Republik.....

Republik Indonesia. Yang dimaksud “Ajudikasi nonlitigasi” adalah penyelesaian sengketa Ajudikasi di luar pengadilan yang putusannya memiliki kekuatan setara dengan putusan pengadilan” ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



12. Dengan kewenangan yang dimiliki Tergugat, seperti yang diterangkan dalam poin eksepsi nomor 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 diatas ; maka Obyek Gugatan adalah bukan merupakan Obyek Gugatan Tata Usaha Negara seperti dimaksud dalam poin eksepsi nomor 3 dan 4 diatas ;

13. Bahwa tidak tepat menempatkan Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur sebagai Tergugat untuk putusan yang telah diberikan kewenangan oleh Undang-Undang KIP No. 14/2008 ;

Penggugat Tidak Memenuhi Persona Standi In Judicio Dalam Gugatan Terhadap Obyek Sengketa

14. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 53 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 menyatakan bahwa "Seseorang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi" ;

15. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang KIP No. 14/2008 menyatakan bahwa " Badan Publik adalah lembaga eksekutif, legislative, yudikatif, dan badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan Negara, yang sebagian atau seluruh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/
atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, atau organisasi
nonpemerintah.....

nonpemerintah sepanjang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah, Sumbangan masyarakat, dan/atau luar negeri” ; -----

16. Bahwa Obyek Sengketa adalah Putusan adjudikasi dari Penyelesaian
Sengketa Informasi Publik yang menyangkut penolakan atas permintaan
informasi berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35
ayat 1 huruf c Undang-Undang KIP No. 14/2008 yang berbunyi “tidak
ditanggapinya permintaan informasi” dengan melibatkan Dinas
Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPPKA) Kabupaten
Sumenep sebagai Badan Publik Termohon dan LSM Gebrak Sumenep
sebagai Pemohon Informasi Publik (Bukti P-1) ;

17. Bahwa Penggugat, yang bekerja sebagai Kepala Dinas DPPKA
Kabupaten Sumenep tidak bertindak sebagai pribadi dalam Obyek
Sengketa, melainkan sebagai Badan Publik Termohon seperti yang
dimaksudkan dalam poin eksepsi nomor 15 diatas ;

18. Bahwa Penggugat tidak tepat menempatkan diri sebagai pihak yang
menggugat, atau dapat dikatakan Penggugat Tidak Memenuhi Persona
Standi In Judicio Dalam Gugatan Terhadap Obyek Sengketa ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Obyek Sengketa Belum Memenuhi Syarat Individual

19. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 menyatakan bahwa "Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha Negara yang berisi tindakan hukum tata usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata" ;

20. Bahwa.....

20. Bahwa Obyek Sengketa adalah Sengketa Informasi seperti yang dimaksudkan dalam ketentuan Pasal 1 ayat 5 Undang-Undang KIP No. 14/2008 menyatakan bahwa "Sengketa Informasi Publik adalah sengketa yang terjadi antara badan public dan pengguna informasi publik yang berkaitan dengan hak memperoleh dan menggunakan informasi berdasarkan perundang-undangan" ;

21. Bahwa Obyek Sengketa adalah bukan Tindakan Hukum Tata Usaha Negara yang bersifat individual ;

Komisi Informasi Bukan Merupakan Para Pihak Dalam Sidang Gugatan

Pengadilan Dan Kasasi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22. Bahwa "Para Pihak" yang dimaksud dalam Sengketa Informasi adalah

Pemohon Informasi dan Termohon Badan Publik ;

23. Bahwa dalam "Proses Banding" terhadap Putusan Ajudikasi Sengketa

Informasi telah diatur pada Undang-Undang KIP No. 14/2008 di Bab X

mengenai Gugatan ke Pengadilan dan Kasasi ;

24. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-Undang KIP No.

14/2008 menyatakan bahwa :

(1). Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara atau Pengadilan Negeri dalam

penyelesaian Sengketa Informasi Publik tentang pemberian atau

penolakan akses terhadap seluruh atau sebagian informasi yang

diminta berisi salah satu perintah berikut : -----

a. Membatalkan putusan Komisi Informasi dan/atau memerintahkan

Badan Publik : -----

1. Memberikan sebagian atau seluruh informasi yang

dimohonkan oleh Pemohon Informasi Publik ; atau -----

2. Menolak.....

2. Menolak memberikan sebagian atau seluruh informasi yang

diminta oleh Pemohon Informasi Publik ; -----

b. Menguatkan putusan Komisi Informasi dan/atau memerintahkan

Badan Publik : -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Memberikan sebagian atau seluruh informasi yang diminta oleh Pemohon Informasi Publik ; atau -----
2. Menolak memberikan sebagian atau seluruh informasi yang diminta oleh Pemohon Informasi Publik ; -----

(2). Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara atau Pengadilan Negeri dalam penyelesaian Sengketa Informasi Publik tentang pokok keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) huruf b sampai dengan huruf g berisi salah satu perintah berikut : -----

- a. Memerintahkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi untuk menjalankan kewajibannya sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang ini dan/atau memerintahkan untuk memenuhi jangka waktu pemberian informasi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini ; -----
- b. Menolak permohonan Pemohon Informasi Publik ; atau -----
- c. Memutuskan biaya penggandaan informasi ; -----
- d. Pengadilan Tata Usaha Negara atau Pengadilan Negeri memberikan salinan putusannya kepada para pihak yang bersengketa ;

25. Bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 47 ayat 1 Undang-Undang KIP No. 14/2008 Terhadap Pemohon Informasi Publik yang tidak puas terhadap putusan Sengketa Informasi dalam Ajudikasi Komisi Informasi dapat melakukan "Gugatan terhadap Badan Publik Negara yang terkait dengan



kebijakan.....

kebijakan pejabat tata usaha Negara dilaksanakan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara sesuai dengan kewenangannya berdasarkan Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara” ; -----

26. Bahwa berdasarkan eksepsi poin 8, 9, 10, dan 11 diatas Tergugat merasa Penggugat kurang cermat dalam menyusun fundamentum petendi dan salah alamat dalam mengajukan Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur sebagai Pihak Tergugat ; -----

27. Bahwa tidak tepat menempatkan Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur sebagai Tergugat sesuai dengan pemaknaan para pihak yang bersengketa yaitu “Pemohon Informasi Publik” dan “Badan Publik Termohon Informasi Publik” sesuai Undang-Undang KIP No. 14/2008 ; -----

**Gugatan Penggugat Tidak Didasarkan Pada Alasan-Alasan Yang Layak
(Onrechmatige Overheidsdaad)**

28. Bahwa Obyek Sengketa berupa Putusan yang dikeluarkan oleh Tergugat justru didasari oleh semangat untuk menjalankan Undang-Undang KIP No. 14/2008 khususnya sesuai dengan pasal 3 yang menyatakan :
“Undang-Undang ini (Undang-Undang KIP No. 14/2008) bertujuan untuk :

1. Menjamin hak warga negara untuk mengetahui rencana pembuatan kebijakan publik, program kebijakan publik, dan proses serta alasan pengambilan suatu keputusan publik ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan publik ; -----
3. Meningkatkan peran aktif masyarakat dalam pengambilan kebijakan publik dan pengelolaan Badan Publik yang baik ; -----
4. Mewujudkan penyelenggaraan Negara yang baik, yaitu yang transparan, efektif dan efisien, akuntabel serta dapat dipertanggungjawabkan ; -----

5. Mengetahui.....

5. Mengetahui alasan kebijakan publik yang mempengaruhi hajat hidup orang banyak ; -----
6. Mengembangkan ilmu pengetahuan dan mencerdaskan kehidupan bangsa ; dan/atau -----
7. Meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi di lingkungan Badan Publik untuk menghasilkan layanan informasi yang berkualitas ; -----
29. Bahwa terbitnya Obyek Sengketa tidak bias dilepaskan dari konteks terjadinya Permohonan Sengketa Informasi Publik, oleh Pemohon LSM Gebrak Sumenep terhadap Termohon Badan Publik DPPKA Kabupaten Sumenep ;

30. Bahwa Obyek Sengketa dimaksudkan menjadi Kewenangan yang diberikan oleh Undang-Undang KIP No. 14/2008 kepada Tergugat ;

31. Bahwa poin 4 halaman 2 dalam Gugatan Penggugat tentang tidak dijelaskannya hak-hak Pemohon dan Termohon adalah tidak benar. Prosedur sesuai Peraturan KI No. 2/2010 Tentang Prosedur

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penyelesaian Sengketa Informasi Publik telah ditempuh Majelis
Komisioner Komisi Informasi Jawa Timur sesuai dengan tahapan.
Jawaban tertulis (Bukti P-3) Badan Publik DPPKA Kabupaten Sumenep
telah dibacakan dalam sidang walaupun Badan Publik DPPKA Kabupaten
Sumenep tidak hadir dalam Sidang-Sidang Ajudikasi ;

32. Bahwa dalam substansi Putusan Ajudikasi sepenuhnya menjadi
kewenangan Majelis Komisioner dalam Sidang Ajudikasi Komisi Informasi
Jawa Timur sesuai Undang-Undang KIP No. 13/2008 ;

33. Bahwa Penggugat mempermasalahkan dalam poin 7 halaman 3 poin a
Gugatan Penggugat, maka Tergugat mempersilahkan kembali
Penggugat

membaca.....

membaca baik-baik Obyek Sengketa dengan memperhatikan bahwa DPA
(Dokumen Pelaksanaan Anggaran) adalah sub bagian rincian penjelasan
dari APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah). Bahwa APBD
sendiri adalah data informasi terbuka dan bukan dikecualikan seperti yang
dimaksud oleh Pasal 17 Undang-Undang KIP No. 14/2008 ;

34. Bahwa Penggugat mempermasalahkan dalam poin 7 halaman 3 poin b
Gugatan Penggugat, maka Tergugat juga mempersilahkan Penggugat
membaca baik-baik Obyek Sengketa dengan memperhatikan bahwa
LHKPN (Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara) adalah data informasi
terbuka dan dipersilahkan kepada Badan Publik DPPKA Kabupaten

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sumenep untuk menjelaskan kepada Pemohon Informasi Publik LSM Gebrak Sumenep apakah LHKPN yang dimaksud dalam penguasaan Badan Publik yang bersangkutan atau tidak. Bilamana data LHKPN yang dimaksud dalam penguasaan Badan Publik DPPAKA Kabupaten Sumenep, maka sesuai Undang-Undang KIP No. 14/2008 data tersebut wajib disampaikan kepada termohon dengan prosedur yang diatur oleh Undang-Undang tersebut ; -----

35. Bahwa pemenuhan data Informasi Publik yang dimaksud dalam Obyek Sengketa adalah Kewajiban Badan Publik Termohon dalam Obyek Sengketa, bukan merupakan kewajiban Penggugat secara pribadi ; -----

Petitum

Dalam Eksepsi

1. Menerima Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya ; -----
2. Menyatakan bahwa Gugatan Penggugat tidak diterima ; -----
3. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara ; -----

Dalam Permohonan Mencabut Obyek Sengketa

1. Menerima keberatan dari Tergugat untuk mencabut Obyek Sengketa ; -----
2. Menyatakan.....
2. Menyatakan Permohonan Mencabut Obyek Sengketa yang diajukan Penggugat tidak diterima menurut hukum ; -----

Dalam Permohonan Pembayaran Ganti Rugi Kepada Penggugat

1. Menerima keberatan dari Tergugat untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan Permohonan Pembayaran Ganti Rugi yang diajukan Penggugat tidak diterima menurut hukum ; -----

Dalam Pokok Perkara

1. Menerima Jawaban Tergugat untuk seluruhnya ; -----
2. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ; -----
3. Menyatakan bahwa Obyek Sengketa bukan merupakan Keputusan Tata Usaha Negara ; -----
4. Obyek Sengketa adalah sah menurut hukum dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan ; -----
5. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara ; -----

Menimbang, bahwa didalam surat gugatan Penggugat telah diikutsertakan Lembaga Swadaya Masyarakat Gerakan Bersama Rakyat (GeBRak) sebagai Tergugat II Intervensi dengan alasan adanya keterkaitan dan kepentingan terhadap Putusan Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur Nomor : 011/II/KI-Prov.Jatim-PS-M-A/2011 tanggal 11 Juli 2011 ; -----

Menimbang, bahwa atas surat gugatan Penggugat tersebut Majelis Hakim dalam persidangan tanggal 6 Oktober 2011 telah menjatuhkan putusan sela Nomor : 78/G/2011/PTUN.SBY. yang amarnya pada pokoknya menyatakan bahwa Lembaga Swadaya Masyarakat Gerakan Bersama Rakyat (GeBRak) sebagai pihak Tergugat II Intervensi ; -----

Menimbang.....

Menimbang, bahwa atas Gugatan Penggugat tersebut, pihak Tergugat II Intervensi telah mengajukan jawaban yang diterima Majelis Hakim pada persidangan tanggal 13 Oktober 2011, yaitu sebagai berikut : -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM EKSEPSI :

1. Bahwa Tergugat II Intervensi menolak semua isi yang terkandung dalam Surat Gugatan yang diajukan oleh Penggugat untuk seluruhnya, kecuali yang diakui secara tegas kebenarannya oleh Tergugat II Intervensi dan tidak bertentangan dengan Jawaban dari Tergugat II Intervensi ; -----
2. Bahwa Surat Gugatan yang diajukan oleh Penggugat tidak memenuhi syarat formil (cacat formil) karena penyebutan Identitas pihak-pihak yang menjadi subjek hukum gugatannya, dalam hal ini adalah Tergugat II Intervensi tidak disebutkan dengan jelas dan lengkap, sebagaimana diatur dan ditegaskan dalam pasal 56 UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang berbunyi "*gugatan harus memuat (b) nama, jabatan, dan tempat kedudukan Tergugat*", oleh karena Surat Gugatan Penggugat cacat formil, maka Gugatan Penggugat harus dinyatakan **ditolak** atau setidaknya-tidaknya **tidak dapat diterima** ; -----
3. Bahwa Gugatan Penggugat tidak lengkap dan/ atau tidak sempurna oleh karena Penggugat tidak menyebutkan Identitas Tergugat II Intervensi secara jelas dan lengkap, yakni Moh. Sidiq selaku Koordinator LSM GeBRaK Sumenep dan bertindak atas nama LSM GeBRaK Sumenep dan seterusnya, sebagaimana disyaratkan dalam bunyi pasal 56 UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang menegaskan bahwa "*gugatan harus memuat nama, jabatan dan tempat kedudukan Tergugat*" dengan demikian sudah jelas Gugatan Penggugat tidak lengkap dan tidak sempurna, maka harus dinyatakan **ditolak** atau **setidaknya tidak dapat diterima** ; -----

DALAM.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa semua yang telah terurai dan termuat dalam Eksepsi mohon untuk diulang kembali dalam pokok perkara ini, karena menjadi bagian yang tidak dapat terpisahkan ; -----
2. Bahwa dalam ketentuan **pasal 49 ayat (1) UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik** disebutkan bahwa "*putusan pengadilan tata usaha negara atau pengadilan negeri dalam penyelesaian sengketa informasi public tentang pemberian atau penolakan akses terhadap seluruh atau sebagian informasi yang diminta berisi salah satu perintah berikut*" : -----

huruf a angka 1 "*membatalkan putusan Komisi Informasi dan/atau memerintahkan Badan Publik memberikan sebagian atau seluruh informasi yang dimohonkan oleh Pemohon Informasi Publik, atau*" : -----

huruf a angka 2 "*menolak memberikan sebagian atau seluruh informasi yang diminta oleh Pemohon Informasi Publik*" ; -----

huruf b angka 1 "*menguatkan putusan Komisi Informasi dan/atau memerintahkan badan public memberikan sebagian atau seluruh informasi yang diminta oleh Pemohon Informasi Publik atau*" : -----

huruf b angka 2 "*menolak memberikan sebagian atau seluruh informasi yang diminta oleh Pemohon Informasi Publik*" ; -----
3. Bahwa Penggugat tidak mengindahkan bunyi perintah atau ketentuan **UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik** seperti ditegaskan dalam bunyi **pasal 48 ayat (1)** "*pengajuan gugatan*"

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana dimaksud dalam pasal 47 ayat (1) dan ayat (2) hanya dapat ditempuh apabila salah satu pihak yang bersengketa secara tertulis

menyatakan.....

menyatakan tidak menerima putusan Ajudikasi Non Litigasi dari Komisi Informasi paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah diterimanya putusan tersebut”, dalam hal ini seharusnya pihak Penggugat terlebih dulu mengajukan pernyataan tertulis dan disampaikan kepada Komisi Informasi Jatim, sebelum mengajukan Gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara seperti di dalilkan oleh Penggugat dalam positanya pada point 2 ; -----

4. Bahwa Penggugat telah salah dan kurang bisa memahami ketentuan **pasal 62 ayat (2) Peraturan Komisi Informasi No. 2 Tahun 2010 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik** yang berbunyi “Ketua Majelis Komisioner menjelaskan hak-hak Pemohon dan Termohon sebagaimana dimaksud ayat (1) sebelum menutup persidangan terakhir” jelasnya, ketentuan tersebut berlaku bagi para pihak yang merasa hadir dalam persidangan tersebut ; -----
5. Bahwa posita Penggugat telah jelas-jelas bertentangan antara satu dengan yang lainnya, seperti posita Gugatan pada point 3 yang secara jelas menyatakan “bahwa, pemberitahuan putusan Komisi Informasi Prov. Jatim disampaikan secara tertulis, oleh karena pada waktu sidang acara pembacaan putusan, Kuasa Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Sumenep, tidak dapat hadir”, sedangkan dalam posita Penggugat pada point 4, Penggugat telah merasa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menghadiri sidang pembacaan putusan adjudikasi non litigasi oleh karenanya Penggugat merasa Ketua Majelis Komisioner tidak menjelaskan hak-hak Pemohon dan Termohon sebagaimana dimaksud dan diatur dalam **pasal 62 ayat (2) Peraturan Komisi Informasi No. 2**

Tahun 2010 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi

publik.....

Publik yang berbunyi "*Ketua Majelis Komisioner menjelaskan hak-hak Pemohon dan Termohon sebagaimana dimaksud ayat (1) sebelum menutup persidangan terakhir*"; -----

6. Bahwa menanggapi posita Penggugat pada point 5, dapat Tergugat sampaikan secara tegas dan jelas yaitu "*Putusan Komisi Informasi Provinsi Jatim No. 011/II/KI-Prov.Jatim-PS-M-A/2011, tanggal 11 Juli 2011*" sama sekali tidak merugikan Penggugat yang diketahui dalam putusan tersebut hanya mengabulkan permintaan informasi yang dimohonkan oleh Tergugat II Intervensi untuk sebagian, dan justru putusan tersebut telah cukup merugikan Tergugat II Intervensi dengan dasar sebagai berikut : -----

A. Dalam ketentuan pasal 6 UU No. 14 Tahun 2008 tentang **Keterbukaan Informasi Publik** telah secara jelas dan tegas diatur tentang Hak Badan Publik dalam menolak permintaan informasi yang dapat dibenarkan oleh Undang-Undang adalah : -----

- *ayat (1) badan public berhak menolak memberikan informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan ;* -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ayat (2) badan public berhak menolak memberikan informasi public apabila tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan ;

- ayat (3) informasi public yang tidak dapat diberikan oleh Badan Publik, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah huruf (a) informasi yang dapat membahayakan negara, huruf (b) informasi yang berkaitan dengan kepentingan perlindungan usaha dari persaingan usaha tidak sehat, huruf (c) informasi yang berkaitan

dengan.....

dengan hak-hak pribadi, huruf (d) informasi yang berkaitan dengan rahasia jabatan dan/ atau huruf (e) informasi public yang diminta belum dikuasai atau didokumentasikan ; -----

B. Penggugat tidak pernah melakukan uji konsekuensi sebelum menyatakan Informasi yang dimohonkan oleh Pemohon (*Tergugat II Intervensi*) DIKECUALIKAN sebagaimana telah disyaratkan dan diatur dalam **pasal 19 UU No. 14 Tahun 2008 juncto pasal 15 Peraturan Komisi Informasi No. 1 Tahun 2010**, dan Penggugat tidak mampu membuktikan kalau Informasi yang dimohonkan oleh Pemohon (*Tergugat II Intervensi*) termasuk dalam Informasi Yang Dikecualikan sebagaimana diatur dan ditegaskan dalam **pasal 17 UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik** ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



C. Bahwa dalam pasal 45 Peraturan Komisi Informasi No. 2 Tahun 2010 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik disebutkan bahwa : -----

Ayat (1) yang berbunyi “dalam hal Sidang Ajudikasi dilakukan karena alasan sebagaimana dimaksud dalam pasal 42 huruf a, Majelis Komisioner melakukan penilaian terhadap hasil uji konsekuensi atas penetapan informasi yang dikecualikan”; -----

Ayat (2) yang berbunyi “dalam hal penilaian terhadap hasil uji konsekuensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbukti bahwa informasi yang dimohon termasuk informasi yang dikecualikan, sidang ajudikasi dapat dilanjutkan untuk melakukan uji kepentingan public jika dianggap perlu”; -----

Ayat (3) yang berbunyi “uji kepentingan public sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan untuk menilai apakah ada kepentingan publik

yang.....

yang lebih besar untuk membuka informasi daripada menutupnya sebagaimana diatur dalam pasal 2 ayat (4) Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik”; -----

Ayat (4) yang berbunyi “metode penilaian dalam uji kepentingan public ditetapkan lebih lanjut dengan Pedoman Komisi Informasi Pusat”;

D. Penggugat secara jelas diketahui seperti dalam isi Surat Gugatannya bahwa “tidak pernah menyatakan secara tegas kalau informasi yang dimohonkan oleh Pemohon (Tergugat II Intervensi) yang berupa



Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Tahun 2010 adalah termasuk dalam Informasi Yang Dikecualikan” sedangkan berdasarkan pasal 42 Peraturan Komisi Informasi No. 2 Tahun 2010 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi dengan jelas dan tegas disebutkan bahwa “penyelesaian sengketa melalui ajudikasi dilakukan karena salah satu alasan berikut (a) Penolakan atas permohonan informasi berdasarkan alasan pengecualian sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik atau (b) Pemohon informasi public telah menempuh upaya penyelesaian sengketa melalui mediasi namun proses mediasi gagal atau salah satu/para pihak menarik diri dari proses mediasi ; ----

E. Bahwa Penggugat dalam menolak dan/ atau tidak memenuhi permintaan informasi yang dimohonkan oleh Tergugat II Intervensi tidak sesuai dengan ketentuan dalam **Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik** seperti telah Tergugat II Intervensi jelaskan diatas, bahkan Penggugat telah jelas-
jelas.....

jelas melanggar ketentuan dalam pasal 2 ayat (3) UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik yang secara tegas menyatakan bahwa “setiap informasi public harus dapat diperoleh setiap Pemohon Informasi Publik dengan cepat dan tepat waktu, biaya ringan dan cara sederhana” dan pasal 2 ayat (4) UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menegaskan bahwa “*informasi public yang dikecualikan bersifat rahasia sesuai dengan Undang-Undang, kepatutan dan kepentingan umum didasarkan pada pengujian tentang konsekuensi yang timbul apabila suatu informasi diberikan kepada masyarakat serta setelah dipertimbangkan dengan seksama bahwa menutup informasi public dapat melindungi kepentingan yang lebih besar daripada membukanya atau sebaliknya*”; -----

F. Bahwa Penggugat telah secara jelas dan nyata-nyata melanggar **Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik** dengan sengaja menutup akses informasi public, sebab berdasarkan **pasal 17 UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik**, setiap badan public wajib membuka akses bagi setiap Pemohon Informasi Publik untuk mendapatkan Informasi Publik, kecuali informasi seperti disebutkan dalam pasal 17 huruf a, b, c, d, e, f, g, h, i, dan huruf j **UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik**; -----

7. Bahwa menanggapi posita Penggugat pada point 6, dalam **UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik** hingga **Peraturan Komisi Informasi No. 2 Tahun 2010 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik**, tidak ada ketentuan yang dapat membenarkan.....

membenarkan pihak Penggugat (*Termohon*) dalam sidang ajudikasi non litigasi bisa memberikan jawaban tertulis tanpa Penggugat (*Termohon*) hadir dalam persidangan; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa terhadap posita Penggugat pada point 7 jelas tidak benar, sebab berdasarkan **UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik**, penolakan badan public atas permohonan atau permintaan informasi hanya dapat dilakukan dengan alasan Pengecualian, sebagaimana ditegaskan dalam bunyi **pasal 6 ayat (1) UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik** yang menyatakan "*badan public berhak menolak memberikan informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan*" dan selanjutnya dalam **pasal 17 UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik** ditegaskan secara terang benderang bahwa "*setiap badan public wajib membuka akses bagi setiap Pemohon Informasi Publik untuk mendapatkan Informasi Publik, kecuali : huruf a Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat menghambat proses penegakan hukum dst*"; -----
9. Bahwa menanggapi posita Penggugat pada point 8, Penggugat telah sengaja tidak memanfaatkan website resmi milik Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Sumenep sebagai sarana yang lebih efektif untuk mengumumkan LHKPN Penggugat, sehingga LHKPN Penggugat bisa lebih mudah diakses oleh semua orang, sebagaimana dimaksud dalam bunyi **pasal 7 ayat (3) UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik** "*untuk melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2), badan public harus membangun dan mengembangkan system informasi dan dokumentasi* untuk.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*untuk mengelola informasi public secara baik dan efisien sehingga dapat diakses dengan mudah.” Selain itu, penting juga untuk dipahami oleh Penggugat bahwa Tergugat II Intervensi (Pemohon) seperti dalam surat permohonannya, tidak meminta untuk melihat LHKPN Penggugat, tetapi meminta salinan LHKPN Penggugat dan hal ini telah sesuai dengan ketentuan **UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik** yang menegaskan “*badan public wajib menyediakan, memberikan dan/ atau menerbitkan Informasi Publik yang berada di bawah kewenangannya kepada Pemohon Informasi Publik, selain informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan*”; -----*

10. Bahwa terhadap dalil Gugatan Penggugat pada point 9 dan point 10, karena Tergugat II Intervensi tidak pernah merasa mengetahui ataupun menerima tanggapan atas Kesimpulan sebagaimana dimaksud Penggugat pada point 9 dan point 10, maka hal tersebut tidak akan Tergugat II Intervensi tanggap ; -----

11. Bahwa menanggapi posita Penggugat pada point 11, adalah tidak benar, karena Tergugat II Intervensi telah mencantumkan alasan dalam permintaan informasi yang disampaikan kepada Penggugat secara jelas dan tegas, yaitu dalam kerangka pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi dan alasan tersebut tidak bisa kemudian ditarik dan disimpulkan bahwa upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi hanya menjadi domain aparat penegak hukum, sebab dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku telah secara jelas dan tegas memberikan ruang kepada masyarakat untuk turut berperan serta dalam pemberantasan korupsi dan mewujudkan penyelenggaraan negara yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik, terbuka (transparan) efektif, efisien, akuntabel serta dapat dipertanggungjawabkan sebagai bagian dari upaya yang strategis dalam

mencegah.....

mencegah praktik korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) dan hal ini telah jelas diatur dan ditegaskan dalam **pasal 3 huruf d UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik** serta dalam penjelasan **UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, pasal 41 UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, pasal 8 UU No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme ; -----**

12. Bahwa terhadap dalil Gugatan pada point 12 adalah tidak benar, sebab berdasarkan **UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik**, tidak dikenal istilah mengajukan permohonan informasi ke 2, yang benar adalah Tergugat II Intervensi mengajukan Surat Keberatan No. 176/SK/GeBRaK/XII/2010, tanggal 22 Desember 2010 karena Permohonan Informasi yang Tergugat II Intervensi ajukan melalui surat No. 135/SK/GeBRaK/XI/2010, tanggal 18 November 2010 kepada Penggugat yang berupa permintaan salinan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun Anggaran 2010 dan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) tidak dipenuhi oleh Penggugat sesuai dengan **UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; -----**

13. Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat pada point 13, 14, 15, 16, 17 dan 18 telah Tergugat II Intervensi tanggap, jadi tidak perlu ditanggapi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lagi karena dalil-dalil yang disampaikan oleh Penggugat merupakan pengulangan yang inkonsisten, saling bertentangan serta tidak adanya hubungan hukum dalam perkara ini seperti ditunjukkan dalam posita Penggugat pada point 12 dan point 13 ; -----

14. Bahwa menanggapi dalil Penggugat pada point 19, 20 dan 21, Tergugat II Intervensi dapat membenarkan dalil Penggugat untuk sebagian, yakni yang.....

yang menyangkut penghitaman informasi yang diminta oleh Tergugat II Intervensi, namun Tergugat II Intervensi tegas menolak jika Putusan Komisi Informasi Prov. Jatim No. 011/II/KI-Prov. Jatim-PS-M-A/2011, tanggal 11 Juli 2011 harus dinyatakan batal demi hukum, karena hal tersebut akan semakin merugikan pihak Tergugat II Intervensi ; -----

15. Bahwa menanggapi posita Penggugat pada point 22 dan point 23, hal tersebut jelas tidak benar, karena permohonan informasi yang dimohonkan oleh Tergugat II Intervensi (Pemohon) adalah Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun Anggaran 2010, sesuai dengan Surat Permohonan No. 135/SK/GeBRaK/XI/2010, tanggal 18 November 2010 dan Surat Keberatan No. 176/SK/GeBRaK/XII/2010, tanggal 22 Desember 2010 yang termuat dalam Putusan Komisi Informasi Prov. Jatim Nomor : 011/II/KI-Prov. Jatim-PS-M-A/2011, tanggal 11 Juli 2011 (mohon diperiksa hal. 2 Putusan Komisi Informasi Prov. Jatim No. 011/II/KI-Prov. Jatim-PS-M-A/2011, tanggal 11 Juli 2011) ; -----

16. Bahwa menanggapi posita Penggugat pada point 24, 25, dan point 26, Tergugat II Intervensi tegaskan bahwa "Penggugat tidak bisa merujuk atau mengacu pada ketentuan dalam UU No. 17 Tahun 2003 tentang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keuangan Negara" untuk menolak atau tidak memenuhi hak setiap warga negara dalam mendapatkan informasi public, sebab sudah sangat jelas berdasarkan UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik seperti dinyatakan dalam pasal 9 Informasi yang Wajib Disediakan dan Diumumkan Secara Berkala *juncto* **Peraturan Komisi Informasi No. 1 Tahun 2010 pasal 11 ayat (1) huruf b angka 5**, dalam penjelasannya yang intinya adalah "*informasi anggaran meliputi dokumen anggaran seperti DIPA (kalau di daerah disebut DPA)*" dan didalam penjelasan
pasal.....

pasal 11 ayat (1) huruf b angka 5 Peraturan Komisi Informasi No. 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik jelas diketahui bahwa informasi anggaran atau dokumen anggaran hingga kerinciannya adalah informasi yang terbuka dan dapat diakses oleh public. Selain itu, dalam **UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara** tidak ada satu bunyi pasalpun yang menyatakan secara tegas bahwa Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) adalah informasi yang tidak dapat diakses oleh public (rahasia). Dan berdasarkan **pasal 17 UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik** secara jelas dan tegas dinyatakan "*setiap badan public wajib membuka akses bagi setiap Pemohon Informasi Publik untuk mendapatkan informasi public, kecuali (seperti disebutkan dalam pasal 17 UU No. 14 Tahun 2008 huruf a, b, c,d, e, f, g, h, i dan j)*" ; -----

17.Bahwa menanggapi posita Penggugat pada point 27, 28 dan 29 telah semakin diperjelas oleh Penggugat sendiri bahwa "*perbuatan atau*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tindakan Penggugat yang tidak memenuhi dan/ atau telah sengaja menutup akses informasi public, sedangkan diketahuinya bahwa Penggugat mempunyai kewajiban untuk itu, adalah termasuk kriteria perbuatan melawan hukum”; -----

18. Bahwa terhadap posita Penggugat pada point 30, point 31 dan point 32, yang berkaitan dengan alasan penolakan Penggugat untuk memenuhi hak setiap orang untuk memperoleh informasi public sepanjang informasi tersebut tidak secara tegas dinyatakan sebagai informasi yang dikecualikan, telah Tergugat II Intervensi tanggap; -----

19. Bahwa terhadap posita Penggugat pada point 33, 34, 35, 36, dan 37 hal tersebut menurut Tergugat II Intervensi tidak relevan kalau ditanggapi oleh Tergugat II Intervensi; -----

Berdasarkan.....

Berdasarkan dari seluruh uraian Tergugat II Intervensi yang disampaikan diatas, mohon kepada yang terhormat Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut : -----

DALAM EKSEPSI :

- Mengabulkan Eksepsi dari Tergugat II Intervensi untuk seluruhnya ; -----
- Menyatakan Gugatan Penggugat ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima ; -----

DALAM POKOK PERKARA :

- Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memperbaiki Putusan Komisi Informasi Prov. Jatim dan/atau Menguatkan Putusan Komisi Informasi Prov. Jatim dan memerintahkan Penggugat memberikan seluruh informasi yang diminta oleh Pemohon Informasi Publik (Tergugat II Intervensi) ;

DALAM EKSEPSI DAN DALAM POKOK PERKARA :

- Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat pihak Penggugat menyerahkan Repliknya tertanggal 13 Oktober 2011 dan pihak Tergugat menyampaikan duplik tertanggal 21 Oktober 2011 yang diterima oleh Hakim Ketua Sidang tanggal 27 Oktober 2011, kemudian Penggugat terhadap jawaban dari Tergugat II Intervensi menyerahkan replik tertanggal 10 November 2011, serta pihak Tergugat II Intervensi menyerahkan duplik tertanggal 24 November 2011 ;

Menimbang, bahwa untuk mendukung alasan-alasan gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa kopi bermeterai cukup dan diberi tanda P-1 sampai dengan P-12, yang terdiri dari :

1. Bukti.....

1. Bukti P-1 : Kopi sesuai dengan salinan resmi Putusan Nomor : 011/II/KI-Prov.Jatim-PS-M-A/2011 tanggal 11 Juli 2011 ; --

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bukti P-2 : Kopi sesuai dengan aslinya pengantar salinan putusan
Ajudikasi Nomor : 181/65/VII/KI-Prov.Jatim/VII/2011, tanggal 12 Juli
2011; -----
3. Bukti P-3 : Kopi sesuai dengan aslinya surat Nomor :
903/586/435.118/2011, tanggal 6 Juli 2011, perihal Jawaban Ajudikasi ;

4. Bukti P-4 : Kopi sesuai dengan aslinya Lembar Pemberitahuan
Pengumuman LHKPN DI INSTANSI tanggal 5 Oktober 2009 ;

5. Bukti P-5 : Kopi sesuai dengan aslinya surat Nomor :
B-17771/12/08/2009, tanggal 12 Agustus 2009, perihal Penyampaian
Tambahan Berita Acara Negara Republik Indonesia (TBN RI) ;

6. Bukti P-6 : Kopi sesuai dengan aslinya Lembar Pemberitahuan
Pengumuman LHKPN DI INSTANSI tanggal 5 Oktober 2009 ;

7. Bukti P-7 : Kopi sesuai dengan aslinya surat tertanggal 9 Juli 2011,
perihal Tanggapan atas Kesimpulan Pemohon sengketa Informasi
No.011/II/KI-Prov.Jatim-PS-M/2011; -----
8. Bukti P-8 : Kopi sesuai dengan aslinya surat tertanggal 18 November
2010, Nomor : 135/SK/GeBRak/XI/2010, perihal Permohonan Informasi
Publik ; -----
9. Bukti P-9 : Kopi sesuai dengan aslinya surat tertanggal 09 Maret
2011, Nomor : 016/SK/GeBRRak/III/2011, perihal Permintaan
Informasi ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10. Bukti.....

10. Bukti P-10 : Kopi sesuai dengan aslinya kwitansi pembayaran biaya advokasi tertanggal 27 Juli 2011; -----

11. Bukti P-11 : Kopi sesuai dengan aslinya surat tertanggal 8 Juli 2011, Nomor : 181/63/VII/KI-Prov.Jatim-RLS/2011, perihal Kesimpulan Pemohon; -----

12. Bukti P-12 : Kopi sesuai dengan salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Sumenep Nomor : 14/PDT.Plw/2011/PN.Smp., tanggal 14 November 2011; -----

Menimbang, bahwa untuk mendukung alasan-alasan jawabannya pihak Tergugat mengajukan bukti surat berupa kopi bermeterai cukup dan diberi tanda T-1 sampai dengan T-14, yang terdiri dari : -----

1. Bukti T-1 : Kopi sesuai dengan aslinya surat tanggal 18 November 2010, Nomor : 135/SK/GeBRak/XI/2010, perihal : Permohonan Informasi Publik ; -----

2. Bukti T-2 : Kopi dari fotokopi surat tanggal 22 Desember 2010, Nomor : 176/SK/GeBRak/XII/2010, perihal : Surat keberatan ; -----

3. Bukti T-3 : Kopi dari fotokopi surat tanggal 31 Desember 2010, Nomor : 050/1198/435.118/2010, perihal : Data Informasi Publik ; -----

4. Bukti T-4 : Kopi dari fotokopi surat Nomor : 008/SK/GeBRak/I/2011, perihal Permohonan sengketa Informasi, tanggal 24 Januari 2011; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bukti T-5 : Kopi sesuai dengan aslinya surat tanggal 4 Juli 2011,
Nomor : 903/565/435.118/2011, perihal Panggilan Ajudikasi ;

6. Bukti.....

6. Bukti T-6 : Kopi dari fotokopi surat tanggal 6 Juli 2011, Nomor :
903/579/435.118/2011, perihal : Panggilan Ajudikasi ; -----

7. Bukti T-7 : Kopi sesuai dengan aslinya Surat Kuasa Nomor : 31/SK/
LBH/VII/2011, tanggal 05 Juli 2011; -----

8. Bukti T-8 : Kopi dari fotokopi surat tanggal 6 Juli 2011, Nomor :
903/586/435.118/2011, perihal : Jawaban Ajudikasi ; -----

9. Bukti T-9 : Kopi sesuai dengan aslinya surat tanggal 8 Juli 2011,
perihal : Kesimpulan sengketa Informasi No.011/II/KI-Prov.Jatim-PS-
M/2011; -----

10. Bukti T-10 : Kopi dari fotokopi surat tanggal 09 Juli 2011, Nomor :
900/605/435.118/2011, perihal : Tanggapan atas Kesimpulan pemohon
sengketa Informasi No.:011/II/KI-Prov.Jatim-PS-M-A/2011;

11. Bukti T-11 : Kopi sesuai dengan aslinya Surat Kuasa tanggal 11 Juli
2011; -----

12. Bukti T-12 : Kopi sesuai dengan salinan resmi Putusan Nomor : 011/II/
KI-Prov.Jatim-PS-M-A/2011 Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur
tanggal 11 Juli 2011; -----

13. Bukti T-13 : Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor :
02 Tahun 2011; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bukti T-14 : Himpunan Peraturan Perundang-undangan Keterbukaan

Informasi Publik ; -----

Menimbang, bahwa untuk mendukung alasan-alasan jawabannya pihak Tergugat II Intervensi mengajukan bukti surat berupa kopi bermeterai cukup dan diberi tanda T.II.Int-1 sampai dengan T.II.Int-4, yang terdiri dari : -----

1. Bukti.....

1. Bukti T.II.Int.-1 : Kopi dari fotokopi surat tertanggal 18 November 2010, Nomor : 135/SK/GeBRak/XI/2010, perihal Surat Keberatan ;

2. Bukti T.II.Int.-2 : Kopi dari fotokopi surat tertanggal 22 Desember 2010, Nomor : 176/SK/GeBRak/XII/2010, perihal Surat Keberatan ;

3. Bukti T.II.Int.-3 : Kopi sesuai dengan aslinya surat Kesepakatan tertanggal 30 Mei 2011 ; -----

4. Bukti T.II.Int.-4 : Kopi dari fotokopi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Kabupaten Sumenep Tahun

Anggaran 2011 ; -----

Menimbang, bahwa pihak Penggugat dalam persidangan telah mengajukan 1 (satu) orang saksi, yang memberikan keterangan sebagai berikut : -----

1. SAKSI ABD. SUUD

Yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bekerja di Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Aset
Pemerintah Kabupaten Sumenep ;

- Bahwa saksi di Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Aset Pemerintah
Kabupaten Sumenep menjabat sebagai Sekretaris, eselon III ;

- Bahwa tugas pokok dan fungsi (TUPOKSI) saksi sebagai sekretaris
adalah menghimpun semua surat masuk dan mempersiapkan untuk
dikirim kepada bidang-bidang yang terkait ;

- Bahwa benar saksi yang mengirimkan fax karena diminta oleh Kepala
Dinas untuk mengirimkannya ;

- *Bahwa.....*
- Bahwa yang memerintah saksi untuk mengirim surat adalah dari
Kepala Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Aset
Pemerintah Kabupaten Sumenep dan tim ;

- Bahwa saksi lupa tanggal dan nomor suratnya ;

- Bahwa surat ditujukan kepada Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur,
sedangkan alamatnya saksi cuma ingat di Surabaya ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi yang mengirim surat ke Komisi Informasi Provinsi

Jawa Timur melalui Fax ;

- Bahwa saksi lupa apa ada tanda terima Fax nya ;

- Bahwa saksi masih ingat mengirim Fak ke Komisi Informasi Provinsi

Jawa Timur yaitu diruang Kepala Dinas ;

- Bahwa benar ada konfirmasi dari KIP yang menerima fax dari saksi

seorang perempuan ;

- Bahwa lembar jawaban adjudikasi yang dikirimkan melalui fax sebanyak

1 (satu) lembar ;

- Bahwa saksi tidak tahu ciri-ciri orang yang menerima fax dan

namanya juga sudah lupa ;

- Bahwa saksi tahu terhadap bukti P-3, begitu pula dengan Kuasa

Penggugat dan Kuasa Tergugat, keduanya menyatakan tahu

terhadap bukti T-3 ;

- Bahwa benar saksi tidak ingat bentuk suratnya seperti apa dan saksi

tidak sempat lagi untuk mengurusnya ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pihak Tergugat tidak mengajukan saksi meskipun telah diberi kesempatan oleh Majelis Hakim ; -----

Menimbang, bahwa pihak Tergugat II Intervensi tidak mengajukan saksi meskipun telah diberi kesempatan oleh Majelis Hakim ; -----

Menimbang.....

Menimbang, bahwa Penggugat menyerahkan kesimpulan tertanggal 5 Januari 2012, Tergugat II Intervensi telah mengajukan Kesimpulan melalui PT. Pos Indonesia yang diterima oleh Majelis Hakim tertanggal 3 Januari 2012 sedangkan Tergugat tidak mengajukan kesimpulan meskipun telah diberi kesempatan oleh Majelis Hakim ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena para pihak yang bersangkutan tidak ada hal lain lagi yang akan dikemukakan kepada Majelis Hakim, selanjutnya mohon untuk diberi Putusan ; -----

Menimbang, bahwa untuk singkatnya Putusan ini segala sesuatu yang belum termuat dalam duduknya perkara tersebut di atas, Majelis Hakim menunjuk Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Berita Acara Persidangan yang merupakan satu kesatuan dengan putusan ini ; -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA : -----

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari surat gugatan pihak Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di dalam duduknya sengketa tersebut di atas ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas pembacaan surat gugatan pihak Penggugat, pihak Tergugat dan Tergugat II Intervensi telah menyampaikan eksepsi dan jawaban sebagaimana telah diuraikan di dalam duduknya sengketa tersebut di atas ; -----

Menimbang, bahwa atas eksepsi dan jawaban yang disampaikan oleh Tergugat dan Tergugat II Intervensi, pihak Penggugat telah menyampaikan Replik, dan atas Replik yang disampaikan pihak Penggugat, pihak Tergugat dan Tergugat II Intervensi telah menyampaikan Duplik yang kesemuanya termuat dalam berkas perkara sebagai satu kesatuan dengan putusan ini ; -----

Menimbang.....

Menimbang, bahwa dengan berpijak kepada urut berpikir secara runtun dan runtut, maka Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya terlebih dahulu akan mempertimbangkan eksepsi yang disampaikan oleh Tergugat dan Tergugat II Intervensi sebagai berikut ; -----

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa materi muatan eksepsi yang disampaikan oleh pihak Tergugat adalah berkenaan dengan : -----

- Obyek gugatan tidak termasuk dalam Keputusan Tata Usaha Negara ; -----
- Penggugat tidak memenuhi persona standi in judicio dalam gugatan terhadap obyek sengketa ; -----
- Obyek sengketa belum memenuhi syarat individual ; -----
- Komisi Informasi bukan merupakan para pihak dalam siding gugatan Pengadilan dan Kasasi ; -----
- Gugatan Penggugat tidak didasarkan pada alasan-alasan yang layak (onrechtmatige overheidsdaad) ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa materi muatan eksepsi yang disampaikan oleh Tergugat II Intervensi adalah berkenaan dengan surat gugatan tidak memenuhi syarat formil oleh karena tidak menyebutkan identitas para pihak yang menjadi subjek hukum dalam gugatan termasuk tidak menyebutkan identitas Tergugat II Intervensi secara jelas dan lengkap ; -----

Menimbang, bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya, setelah memperhatikan alasan-alasan eksepsi yang disampaikan oleh pihak Tergugat dan pihak Tergugat II Intervensi serta bantahan dari pihak Penggugat memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut : -----

Menimbang, bahwa dengan menggunakan pendekatan interpretasi sistematis yaitu menghubungkan ketentuan Pasal 47 ayat (1) dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang

Keterbukaan.....

Keterbukaan Informasi Publik, maka dapat disimpulkan bahwa objek sengketa Putusan Nomor : 011/II/KI-Prov.Jatim-PS-M-A/2011 tanggal 11 Juli 2011 (bukti P.1=T.12) yang dikeluarkan oleh Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur, adalah termasuk dalam kualifikasi Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi kompetensi Pengadilan Tata Usaha Negara untuk mengadilinya jika ada pihak yang berkebaratan terhadap Keputusan tersebut ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Penggugat adalah selaku pihak Termohon dalam surat bukti bertanda P.1=T.12, maka mempunyai *persona standi in judicio* untuk mengajukan gugatan terhadap objek sengketa bukti bertanda P.1 = T.12 ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa objek sengketa bertanda P.1 = T.12 khususnya pada bagian komparasi terkait dengan I. Identitas telah mengandung unsur individual ;

Menimbang, bahwa jika ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dihubungkan dengan ketentuan Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 51 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur yang mengeluarkan objek sengketa bukti bertanda P.1 = T.12 dapat dijadikan sebagai pihak Tergugat dalam sengketa Tata Usaha Negara ; -----

Menimbang, bahwa terkait dengan bukti bertanda T.13 PERMA RI Nomor : 02 Tahun 2011 tanggal 29 Nopember 2011 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Informasi Publik di Pengadilan yang tidak menempatkan Komisi Informasi sebagai pihak dalam sengketa Informasi Publik di Pengadilan, dengan menggunakan interpretasi *a contrario* terhadap ketentuan

Pasal.....

Pasal 13 ayat (1) PERMA RI Nomor : 02 Tahun 2011 tanggal 29 Nopember 2011 tidak dapat diterapkan, oleh karena sengketa ini sudah diperiksa oleh Majelis Hakim dan hal ini sesuai dengan salah satu asas dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku surut (*retroactiv*) ; -----

Menimbang, bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara setelah memperhatikan alasan-alasan gugatan Penggugat, berpendapat telah sesuai dengan syarat gugatan seperti yang dimaksud di dalam Pasal 56 ayat (1) huruf

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c dan Pasal 53 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 51 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan Tata Usaha Negara akan mempertimbangkan eksepsi yang disampaikan oleh pihak Tergugat II Intervensi yang berkenaan dengan tidak terpenuhinya syarat formil gugatan pihak Penggugat ; -----

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan identitas para pihak yang tercantum dalam surat gugatan pihak Penggugat telah sesuai dengan apa yang disyaratkan di dalam Pasal 56 ayat (1) huruf a dan b ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, maka Pengadilan Tata Usaha Negara berpendapat dan berkesimpulan eksepsi yang disampaikan oleh pihak Tergugat dan pihak Tergugat II Intervensi adalah tidak beralasan menurut hukum dan harus dinyatakan tidak diterima ; -----

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya sebelum mempertimbangkan substansi terhadap pokok sengketa terlebih

dahulu.....

dahulu akan mempertimbangkan syarat formal yang harus dipenuhi sebelum pihak yang merasa dirugikan kepentingannya atas keputusan Komisi Informasi mengajukan keberatan kepada Pengadilan ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa syarat formal tersebut merupakan salah satu aspek hukum atau instrument hukum yang merupakan bagian dari hukum acara, karakter hukum acara adalah dwingen recht (hukum yang memaksa) ; ---

Menimbang, bahwa di dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik menentukan : -----

Pasal 48

- 1) Pengajuan gugatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) dan ayat (2) hanya dapat ditempuh apabila salah satu atau para pihak yang bersengketa secara tertulis menyatakan tidak menerima putusan Ajudikasi dan Komisi Informasi paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah diterimanya putusan tersebut ;

Menimbang, bahwa Peraturan Komisi Informasi Nomor 2 Tahun 2010 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Informasi Publik menentukan : -----

Pasal 62

- 1) Terhadap putusan Majelis Komisioner dapat diajukan gugatan ke Pengadilan sebagaimana dimaksud Pada Pasal 47 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dalam tenggang waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak putusan diterima dan salah satu atau kedua belah pihak menyatakan secara tertulis tidak menerima putusan tersebut ;



Menimbang, bahwa sebagai norma hukum kedua ketentuan tersebut oleh Pengadilan Tata Usaha Negara akan dianalisis dengan menggunakan pendekatan normologie (ilmu tentang norma) sebagai berikut ; -----

Menimbang.....

Menimbang, bahwa di dalam ketentuan Pasal 48 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik terdapat adanya frasa “apabila salah satu atau para pihak yang bersengketa secara tertulis menyatakan tidak menerima putusan Ajudikasi” dan di dalam ketentuan Pasal 62 ayat (1) Peraturan Komisi Informasi Nomor 2 Tahun 2010 terdapat adanya frasa “salah satu atau kedua belah pihak menyatakan secara tertulis tidak menerima putusan tersebut”, dilihat dari aspek normologie (ilmu tentang norma) yaitu menurut pandangan D.W.P Ruiter merupakan suatu “modus van behoren (cara berperilaku) atau operator norma”, sedangkan menurut pandangan Soelaiman B. Adiwidjaya merupakan suatu “Persyaratannya” ; -----

Menimbang, bahwa sebelum frasa “apabila salah satu atau para pihak yang bersengketa secara tertulis menyatakan tidak menerima putusan ajudikasi “didahului oleh Kopula “hanya dapat ditempuh” merupakan norma yang bersifat perintah (gebood) kepada salah satu atau para pihak untuk melakukan tindakan yaitu membuat pernyataan tertulis tidak menerima putusan ajudikasi/putusan Majelis Komisioner sebelum mengajukan gugatan ke Pengadilan ; -----

Menimbang, bahwa dengan mengacu pada pandangan tersebut maka, pernyataan secara tertulis oleh salah satu atau para pihak tidak menerima putusan ajudikasi/putusan Majelis Komisioner merupakan suatu syarat yang harus dilakukan atau dipenuhi sebelum salah satu atau para pihak mengajukan gugatan ke Pengadilan ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa antara tindakan pengajuan gugatan yang dilakukan oleh salah satu atau para pihak dan tindakan membuat pernyataan secara tertulis tidak menerima putusan ajudikasi/putusan majelis komisioner yang dilakukan oleh salah satu pihak atau para pihak adalah merupakan dua hal yang.....

yang berbeda, untuk lebih jelasnya perbedaan (diferensiasi) kedua hal tersebut dalam bentuk table sebagai berikut : -----

No.	Aspek pembeda	Pengajuan gugatan	Pernyataan tertulis
1.	Tujuan	Kepada Pengadilan	Putusan Ajudikasi/ Putusan Majelis Komisioner
2.	Isi	Identitas para pihak, dasar gugatan, dan hal yang diminta untuk diputuskan.	Hanya Pernyataan tidak menerima Putusan Ajudikasi / Putusan Majelis Komisioner.
3.	Waktu	Setelah ada pernyataan tidak menerima Putusan Ajudikasi / Putusan Majelis Komisioner.	Sebelum pengajuan gugatan.

Menimbang, bahwa oleh karena adanya diferensiasi antara pengajuan gugatan dan pernyataan tertulis, maka tidak dapat dianggap bahwa pengajuan gugatan adalah sama (similar similibus) dengan pernyataan tertulis tidak menerima Putusan Ajudikasi/Putusan Majelis Komisioner ; -----

Menimbang, bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya setelah memperhatikan surat-surat bukti yang diajukan oleh Pihak Penggugat, Tergugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Tergugat II Intervensi tidak menemukan adanya surat bukti berupa Pernyataan tertulis dari Penggugat tentang tidak menerima Putusan Ajudikasi/ Putusan Majelis Komisioner atas obyek sengketa bukti bertanda P-1 = T-12 sebagaimana dimaksud Pasal 48 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik yo Pasal 62 ayat (1)

Peraturan.....

Peraturan Komisi Informasi Nomor 2 Tahun 2010 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat dinyatakan tidak diterima, dan Pengadilan Tata Usaha Negara tidak perlu lagi untuk mempertimbangkan pokok sengketa ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan pihak Penggugat dinyatakan tidak diterima, maka kepada Penggugat dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan di dalam amar putusan ; -----

Mengingat seluruh ketentuan Pasal Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah disebutkan dalam pertimbangan hukum tersebut di atas ; ----

----- **M E N G A D I L I :** -----

Dalam eksepsi

- Menolak eksepsi dari Tergugat dan Tergugat II Intervensi ; -----

Dalam pokok sengketa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima ; -----
- Menghukum kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.439.500,- (Empat ratus tiga puluh sembilan ribu lima ratus rupiah) ; -----

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari RABU Tanggal 18 Januari 2012 oleh Dr. DANI ELPAH, SH, MH, sebagai Hakim Ketua Majelis, LULI TRI CAHYANINGRUM, SH., MH. sebagai Hakim Anggota I dan INDARYADI, SH. sebagai Hakim Anggota II, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari KAMIS,

Tanggal.....

Tanggal 19 Januari 2012 oleh Majelis Hakim tersebut di atas, dibantu oleh ASNAWI, SH., MH. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat tanpa dihadiri oleh Kuasa Tergugat dan Kuasa Tergugat II Intervensi.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS

Ttd.

Ttd.

LULI TRI CAHYANINGRUM, SH., MH.

Dr. DANI ELPAH, SH, MH,

Ttd.

INDARYADI, SH.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian biaya perkara :

1. Pendaftaran Gugatan.....	Rp. 30.000,-
2. Kepaniteraan	Rp. 398.500,-
3. Redaksi	Rp. 5.000,-
4. Materai	Rp. 6.000,-
Jumlah	Rp.439.500,- (Empat ratus tiga puluh sembilan ribu lima ratus rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)